



PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengertian hari kerja belum diatur dan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengenai penjelasan jam kerja dalam kolom keterangan, sehingga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta Lampiran perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

- Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;

Memperhatikan : Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Januari 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah dan ditambah angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan;

4. Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan;
5. Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah Putusan tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan;
8. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas atau memusyawarahkan dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;
9. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim, dan hasilnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan;
10. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil



- Pemilihan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;
11. Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 12. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut kepaniteraan adalah unsur pendukung yang melaksanakan tugas Panitera;
 13. Buku Pengajuan Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BP2K adalah buku yang memuat catatan antara lain tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan Pemohon, waktu pengajuan Permohonan Pemohon, (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta kelengkapan Permohonan Pemohon;
 14. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat AP3 adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam BP2K, serta informasi tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukum;
 15. Akta Permohonan Belum Lengkap yang selanjutnya disingkat APBL adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum belum lengkap, disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukum;
 16. Akta Permohonan Lengkap yang selanjutnya disingkat APL adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah lengkap, serta informasi tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok

- Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan disertai dengan Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukum;
17. Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BRPK adalah buku yang memuat catatan, antara lain, tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;
 18. Akta Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam BRPK, serta informasi tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, pokok perkara, waktu pengajuan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;
 19. Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017
Ketua,


Arief Hidayat

Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

NO	TAHAP	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
			AWAL	AKHIR	
1.	Pengajuan Permohonan Pemohon	a. Pendaftaran Permohonan Pemohon:			<i>Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 [Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP]</i>
		1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota	22 Februari 2017	28 Februari 2017	
		2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur	27 Februari 2017	1 Maret 2017	
		3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota (opsional)	22 Februari 2017	28 Februari 2017	
		4. pemantau pemilihan Provinsi (opsional)	27 Februari 2017	1 Maret 2017	
		b. Pencatatan dalam BP2K atas Permohonan Pemohon:			
1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	22 Februari 2017	28 Februari 2017			

		2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.	27 Februari 2017	1 Maret 2017	
		3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota (<i>opsional</i>)	22 Februari 2017	28 Februari 2017	
		4. pemantau pemilihan Provinsi (<i>opsional</i>)	27 Februari 2017	1 Maret 2017	
		c. Penyampaian AP3 kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	22 Februari 2017	28 Februari 2017	
		2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur	27 Februari 2017	1 Maret 2017	
		3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota (<i>opsional</i>)	22 Februari 2017	28 Februari 2017	
		4. pemantau pemilihan Provinsi (<i>opsional</i>)	27 Februari 2017	1 Maret 2017	
2.	Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon	a. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	2 Maret 2017	2 Maret 2017	
		2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.	3 Maret 2017	3 Maret 2017	
		3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota	2 Maret 2017	2 Maret 2017	

		(opsional)			
		4. pemantau pemilihan Provinsi (opsional)	3 Maret 2017	3 Maret 2017	
		b. Penyampaian APL kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	6 Maret 2017	6 Maret 2017	
		2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;	7 Maret 2017	7 Maret 2017	
		3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota (opsional)	6 Maret 2017	6 Maret 2017	
		4. pemantau pemilihan Provinsi (opsional)	7 Maret 2017	7 Maret 2017	
		c. Penyampaian APBL kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	6 Maret 2017	6 Maret 2017	
		2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.	7 Maret 2017	7 Maret 2017	
		3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota (opsional)	6 Maret 2017	6 Maret 2017	
		4. pemantau pemilihan Provinsi (opsional)	7 Maret 2017	7 Maret 2017	
3.	Perbaiki Kelengkapan Permohonan	a. Perbaiki Kelengkapan Permohonan oleh			<i>Pasal 13 ayat (3) PMK 1/2016 sebagaimana</i>

	Pemohon	<p>Pemohon:</p> <p>1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.</p>	6 Maret 2017	8 Maret 2017	<p>telah diubah dengan PMK 1/2017: Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya APBL.</p>
		2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur	7 Maret 2017	9 Maret 2017	
		3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota (<i>opsional</i>)	6 Maret 2017	8 Maret 2017	
		4. pemantau pemilihan Provinsi (<i>opsional</i>)	7 Maret 2017	9 Maret 2017	
		<p>b. Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon:</p> <p>1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.</p>	6 Maret 2017	8 Maret 2017	<p>Pasal 13 ayat (3) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017: “Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya APBL.”</p>
		2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur	7 Maret 2017	9 Maret 2017	
		3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota (<i>opsional</i>)	6 Maret 2017	8 Maret 2017	
		4. pemantau pemilihan Provinsi (<i>opsional</i>)	7 Maret 2017	9 Maret 2017	
		c. Persiapan pencatatan dalam BRPK dan penyerahan ARPK	10 Maret 2017	10 Maret 2017	
4.	Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK	a. Pencatatan dalam BRPK atas Permohonan Pemohon:	13 Maret 2017	13 Maret 2017	

		<ol style="list-style-type: none"> 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota; 4. pemantau pemilihan Provinsi. 			
		<p>b. Penyampaian ARPK kepada Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota; 4. pemantau pemilihan Provinsi. 	13 Maret 2017	13 Maret 2017	
5.	Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait	<p>a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Termohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2. KPU/KIP Provinsi; 	13 Maret 2017	14 Maret 2017	<p>Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017: “Panitera menyampaikan salinan permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Termohon melalui KPU dalam jangka waktu paling</p>

					<p><i>lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon dan pemberitahuan perihal hari sidang pertama.”</i></p>
		<p>b. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Pihak Terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap 	<p>13 Maret 2017</p>	<p>14 Maret 2017</p>	<p>Pasal 15 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017: <i>“Panitera menyampaikan salinan permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Pihak Terkait melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan pemberitahuan perihal hari sidang pertama.”</i></p>

		Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.			
		c. Pemuatan permohonan di laman <i>www.mahkamahkonstitusi.go.id</i>	13 Maret 2017	14 Maret 2017	
6.	Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para pihak	a. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota; 4. pemantau pemilihan Provinsi.	13 Maret 2017	14 Maret 2017	Pasal 15 ayat (3) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017: "Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK."
		b. Pemberitahuan Sidang Pertama melalui KPU kepada Termohon: 1. KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2. KPU/KIP Provinsi;	13 Maret 2017	14 Maret 2017	
		c. Pemberitahuan Sidang Pertama melalui KPU kepada Pihak Terkait: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang	13 Maret 2017	14 Maret 2017	

		<p>ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;</p> <p>2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.</p>			
7.	Pemeriksaan Perkara	a. Telaah perkara.	13 Maret 2017	15 Maret 2017	
		b. Pemeriksaan Pendahuluan	16 Maret 2017	22 Maret 2017	
		c. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan (<i>dismissal</i>) dalam RPH	27 Maret 2017	29 Maret 2017	
		d. Putusan (<i>dismissal</i>)	30 Maret 2017	5 April 2017	
		e. Pemeriksaan Persidangan	6 April 2017	2 Mei 2017	
		f. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan dalam RPH.	3 Mei 2017	9 Mei 2017	
8.	Pengucapan Putusan	a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil	10 Mei 2017	19 Mei 2017	Pasal 45 PMK 1/2016 <i>sebagaimana</i>

		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.			<i>telah diubah dengan PMK 1/2017: "Sidang Pleno untuk Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK."</i>
		b. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.	10 Mei 2017	19 Mei 2017	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017
Ketna,



Arief Hidayat